

WORKSHOP REVIEW KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN INFRASTRUKTUR AKADEMIK IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM

Lamto Widodo^{1,2}

¹Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara

²Lembaga Pembelajaran Universitas Tarumanagara

Email: lamtow@ft.untar.ac.id

ABSTRAK

Amanat tentang program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara; a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Universitas. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program MBKM, Program Studi Sarjana (S1) di lingkungan Universitas Tarumanagara Jakarta (non Kedokteran) perlu melakukan review terhadap kurikulum operasionalnya. Workshop review kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga Pembelajaran di bawah koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Akademik. Pelaksanaan workshop dilaksanakan dalam beberapa tahap, mulai dari review peraturan perundangan terkait, review kurikulum Prodi yang sedang berlaku, sampai penyusunan format baru kurikulum MBKM. Workshop diikuti oleh 15 (lima belas) Program Studi S1 yang masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang wakil yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi. Hasil dari workshop ini berupa perubahan ketentuan SK Rektor tentang kurikulum yang berisi addendum kurikulum dengan memasukkan 8 (delapan) Program MBKM, berupa pilihan kegiatan belajar di luar prodi dalam satu kampus, maupun kegiatan di luar kampus. Program studi juga mempersiapkan kurikulum pendamping berupa mata kuliah pilihan, jika mahasiswa memilih tidak mengikuti program MBKM di luar Program Studi, atau karena sesuatu hal tidak dapat menempuh sks secara penuh di luar Program Studi. Kurikulum yang dimaksud siap untuk dilaksanakan mulai semester genap tahun ajaran 2021/2022.

Kata kunci: workshop; kurikulum; merdeka belajar; kampus merdeka

ABSTRACT

The Independent Campus Learning Program (Merdeka Belajar Kampus Merdeka - MBKM) is stated in Permendikbud No. 3 of 2020. The university is obliged to facilitate the implementation of the fulfillment of the time and burden in the learning process by means of; a. at least 4 (four) semesters and a maximum of 11 (eleven) semesters are learning in the own department/study program; b. 1 (one) semester or equivalent to 20 (twenty) semester credit units is learning outside the study program at the same university; and c. maximum of 2 (two) semesters or equivalent to 40 (forty) semester credit units outside the university. In order to facilitate the implementation of the MBKM program, the undergraduate study program (S1) at Tarumanagara University Jakarta (non-medical department) needs to review its operational curriculum. The curriculum review workshop is carried out by the Learning Institute under coordination with the Vice Rector for Academic Affairs. The workshop was carried out in several stages, starting from a review of related laws and regulations, a review of the current study program curriculum, and preparation of a new format for the MBKM curriculum. The workshop was attended by 15 (fifteen) S1 study programs, each of which was represented by 2 (two) representatives, namely the Chair and Secretary of the Study Program. The result of this workshop is a change in the addendum of the Rector's Decree regarding the curriculum which contains an 8 (eight) MBKM programs, in the form of a choice of learning activities outside the study program in the same university, as well as activities outside the campus. The study program also prepares a companion curriculum in the form of elective courses, if students choose not to take part in the MBKM program outside the study program, or for some reason cannot take full credits outside the study program. The curriculum addendum is ready to be implemented starting in the even semester of the 2021/2022 academic year.

Keywords: workshop; curriculum; independent learning; independent campus

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa. Persoalan kehidupan masyarakat berubah secara drastis karena merebaknya pandemic Covid-19 yang meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan. Dunia pendidikan terkena dampak langsung yaitu perubahan metode pembelajaran yang tadinya luring (synchronous offline) menjadi metode daring (online). Hal ini adalah untuk mendukung kebijakan penanggulangan merebaknya Covid-19. Bersamaan dengan hal ini, Pendidikan Tinggi juga mengalami revolusi pembelajaran dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional. Dalam Peremdikbud ini salah satunya terdapat butir tentang hak belajar mahasiswa di luar kampus selama 3 semester atau setara dengan 60 sks (Mendikbud, 2020). Hak belajar ini dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas; (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Kebijakan merdeka belajar ini merupakan hak bagi seluruh mahasiswa. Bagi Perguruan Tinggi, hal ini merupakan kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan merdeka belajar. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut;

- (a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- (b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- (c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Turunan dari kewajiban ini adalah aturan dan kebijakan Program Studi untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan memasukkan program merdeka belajar. Program studi harus melakukan peninjauan kurikulum secara mendasar. Kurikulum harus bersifat adaptif dan dinamis mengikuti kebutuhan dan fleksibilitas metode pembelajaran

Implementasi Program MBKM di Perguruan Tinggi ternyata tidak sederhana. Banyak problem yang timbul, terutama hal yang menyangkut masalah perubahan mindset. Pola pikir lama yang mengkotakmatikan suatu Program Studi dengan berbagai keunggulan, harus berubah menjadi pola terbuka, dimana suatu kompetensi tidak hanya dapat didapat dari satu disiplin ilmu, tetapi juga dapat dari disiplin ilmu yang lain, bahkan akan menjadi pemer kaya. Pihak-pihak yang terkait yang harus merubah mindset antara lain pimpinan perguruan tinggi, pengelola program studi, dosen, mahasiswa, dunia usaha dunia industri (DUDI), orang tua dan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kurikulum dipandang sebagai jantung pendidikan, sebagaimana halnya jantung pada diri manusia, ketika jantung bermasalah, maka hidup kita akan bermasalah. Jantunglah yang mengatur peredaran darah termasuk peredaran nutrisi yang harus dikirim ke setiap organ tubuh lain sehingga dapat tercapai fungsi dan tugas dengan baik. Pengiriman nutrisi bersama darah ini dalam takaran dan ritme waktu yang tepat. Hasil dari transfer ini yang akan menentukan kemampuan organ tubuh untuk bertahan dan beraktifitas di waktu yang akan datang. Taksonomi Bloom membedakan antara tingkat keterampilan kognitif dan meminta perhatian pada tujuan pembelajaran yang membutuhkan tingkat keterampilan kognitif yang lebih tinggi dan, oleh karena itu, mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam dan transfer pengetahuan dan keterampilan ke berbagai tugas dan konteks yang lebih besar (Adams, 2015). Demikian juga sebuah kurikulum dalam ranah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yang harus mampu menjadi sarana *transfer of knowledge*, *transfer of skill* bahkan *transfer of value*. Penting bagi pendidik mengambil pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan transfer mahasiswa, memanfaatkan pembelajaran praktis dan otentik dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, terutama yang melibatkan industri (Jackson, Fleming, & Rowe, 2019). Kurikulum adalah panduan utama bagi semua pendidik tentang apa yang penting untuk pengajaran dan pembelajaran, sehingga setiap siswa memiliki akses ke pengalaman akademik yang ketat. Struktur, organisasi, dan pertimbangan dalam kurikulum dibuat untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan memfasilitasi pengajaran. Kurikulum harus mencakup tujuan, metode, bahan dan penilaian yang diperlukan untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran secara efektif (Rhode Island Department Of Education, 2021).

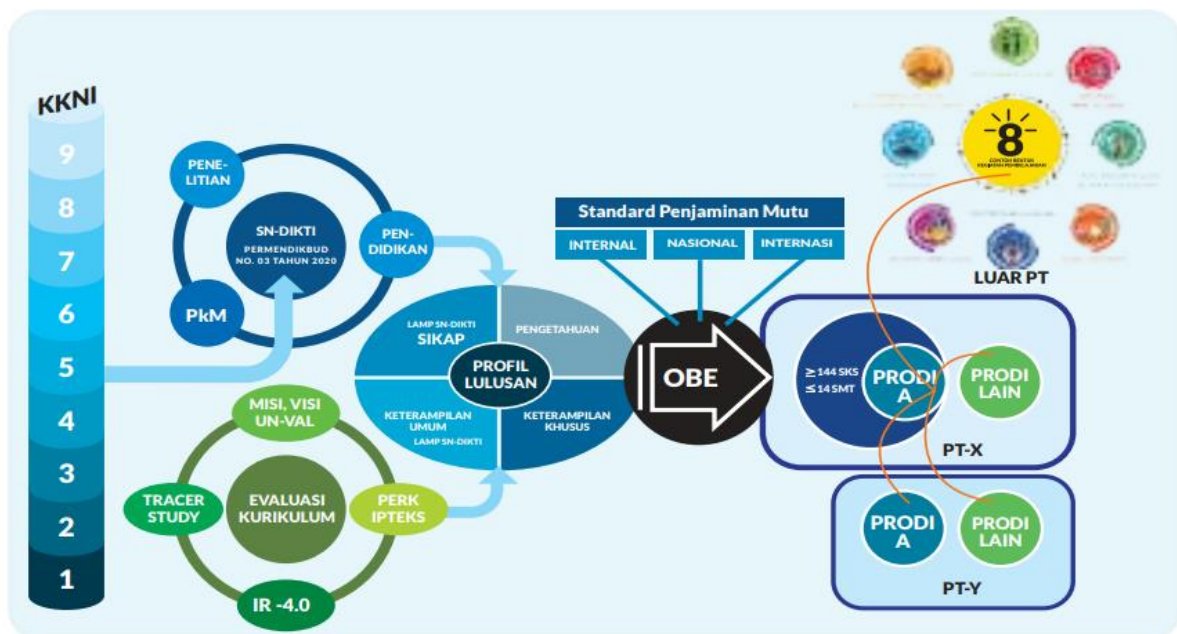
Dalam penyusunan kurikulum MBKM, selain Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdapat beberapa pedoman sebagai referensi yaitu; Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.



Gambar 1. Beberapa referensi yang digunakan dalam perancangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)

Terdapat 5 (lima) hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, antara lain; (1) kapasitas dosen untuk menggunakan sumber daya kurikulum; (2) keselarasan antara tujuan desain dan pola penggunaan kurikulum; (3) cara-cara di mana sumber daya kurikulum mempengaruhi pengajaran; (4) cara di mana fitur kurikulum sengaja dirancang untuk mencapai tujuan edukatif; dan (5) hilangnya batasan antara desain dan penggunaan. (Choppin, Roth McDuffie, Drake, & Davis, 2018).

Gambar 2 mengilustrasikan kaitan pengembangan kurikulum dengan level KKNI, Standar Penjaminan Mutu dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengembangan kurikulum juga memperhitungkan perkembangan mutakhir yaitu Era Industri 4.0. Prinsip OBE (*Outcome Based Education*) juga menjadi perhatian, sebab ini terkait dengan sistem akreditasi nasional baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maupun akreditasi internasional.



Gambar 2. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2020

Bentuk pembelajaran yang dirancang dalam implementasi kurikulum dapat dilihat pada Tabel 1, termasuk estimasi waktu/jam kegiatan. Terdapat perubahan paradigma perkuliahan yaitu dari jam perkuliahan menjadi jam kegiatan, dimana secara umum untuk 1 sks setara dengan 170 menit waktu kegiatan.

Tabel 1. Bentuk pembelajaran dan Estimasi Waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)				Menit	Jam
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170	2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri			
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester		170	2,83
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRSAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			170	2,83
	■ Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) ■ Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)				

Sumber: Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2020

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Workshop *review* kurikulum Program Studi S1 dalam rangka mempersiapkan infrastruktur akademik implementasi program MBKM di lingkungan Universitas Tarumanagara dibagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Telaah aturan perundangan dan panduan pelaksanaan MBKM (Permendikbud No. 3 tahun 2020, Kepmendikbud No: 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka; Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020)
- 2) Roadshow dan Brainstorming antara Pimpinan Universitas dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi). Roadshow ini diperlukan untuk mengetahui kurikulum yang sedang berjalan dan bagaimana kebijakan Universitas yang harus diakomodasi oleh Program Studi untuk menjadi bahan dalam review dan evaluasi kurikulum.
- 3) Penyusunan Template Kurikulum MBKM. Template ini disusun oleh tim dari Lembaga Pembelajaran dan difasilitasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik. Hasilnya adalah bentuk hasil review yang disepakati dalam bentuk Addendum Kurikulum Program Studi.
- 4) Sosialisasi Template Kurikulum MBKM. Bentuk template addendum Kurikulum disosialisasikan kepada seluruh Kaprodi sebagai bahan awal persiapan mengikuti Workshop. Dengan berpedoman template ini, diharapkan pada saat Workshop akan lebih cepat proses review dan perbaikan Kurikulumnya.
- 5) Workshop review Kurikulum MBKM. Workshop dibagi dalam 3(tiga) hari, setiap hari terdiri dari 5 (lima) Program Studi S1. Setiap Program Studi diwakili oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi atau Ketua Program Studi dan 1 (satu) staf dosen/tenaga administrasi yang membantu.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan workshop kurikulum MBKM

4. HASIL DAN ANALISIS

Transformasi Untar Sebelum Dan Sesudah MBKM

Sebelum implementasi MBKM di lingkungan Universitas Tarumanagara, dilakukan analisis kondisi internal secara umum. Hasilnya didapatkan bahwa hampir di setiap Program Studi terdapat kegiatan/aktivitas baik akademik maupun non akademik/ekstra kurikuler yang dapat disetarakan dan dikembangkan menjadi cikal bakal 8 kegiatan MBKM. Kegiatan-kegiatan yang dapat disetarakan antara lain:

- 1) Kerja Praktik/Praktik Lapangan setara dengan Kegiatan Magang
- 2) PKM Mengajar SMA setara dengan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 3) Tim Riset Dosen dan Mahasiswa setara dengan Penelitian/Riset
- 4) PKM Kemanusiaan, tanggap bencana setara dengan Proyek Kemanusiaan
- 5) Festival Kewirausahaan dan Business Fair setara dengan Kegiatan kewirausahaan
- 6) Tim-tim Lomba mahasiswa setara dengan Studi Independen
- 7) KKN Tematik setara dengan Membangun Desa
- 8) Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri setara dengan Pertukaran Pelajar

Secara diagramatis penyetaraan kegiatan mahasiswa sebelum dan sesudah MBKM dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Transformasi Untar Sebelum dan Sesudah MBKM

Kebijakan Merdeka Belajar Di Universitas Tarumanagara

Keputusan Rektor tentang perihal Penyelenggaraan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka Universitas Tarumanagara:

- 1) Mahasiswa dapat mengambil kesempatan belajar di program studi lain (di Untar) maksimal 20 sks atau 1 (satu) semester.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil perkuliahan di Perguruan Tinggi Lain di luar Untar atau instansi luar Untar maksimum 40 SKS atau 2 (dua) Semester.
- 3) Mata kuliah Merdeka Belajar dimulai dari Semester 5 dengan program pertukaran mahasiswa internal.
- 4) Mahasiswa yang tidak memilih mengambil MBKM dapat tetap mengikuti perkuliahan dalam Program Studi berupa mata kuliah pilihan.
- 5) Bobot sks setiap mata kuliah ditetapkan dengan bilangan genap yaitu 4 sks, 6 sks, dan 8 sks.

Implementasi MBKM Dalam Kurikulum

Dalam revisi kurikulum yang berupa Addendum Kurikulum MBKM, disepakai hal-hal sebagai berikut:

a. Kelompok Mata Kuliah

Mata Kuliah di atas terdiri atas; Mata Kuliah Wajib Nasional/Humaniora (MKWN/H), Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP), Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB), dan **Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**.

No	Kelompok Mata Kuliah	Sks	Keterangan
1	Mata Kuliah Wajib Nasional/Humaniora (MKWN/H)		
2	Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)		
3	Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP)		
4	Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB)	40	Saling menggantikan antara MKPB dan MBKM
5	Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	40	
Total		144	

b. Distribusi Mata Kuliah Per-Semester

SEMESTER I – IV

No	Kode	Mata Kuliah	Sks	Prasarat		Metode Pembelajaran
				Kode	Mata Kuliah	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah			20			

SEMESTER V

SEMESTER V				Prasarat		Metode Pembelajaran
No	Kode	Mata Kuliah	Sks	Kode	Mata Kuliah	
MATA KULIAH PILIHAN MBKM PERTUKARAN MAHASISWA INTERNAL UNTAR						
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah			20			
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI						
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah			20-22			

SEMESTER VI

SEMESTER VI						
No	Kode	Mata Kuliah	Sks	Prasarat		Metode Pembelajaran
				Kode	Mata Kuliah	
MATA KULIAH PILIHAN MBKM-DI LUAR KAMPUS						
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah			20			
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI						
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah			20			

SEMESTER VII (untuk beberapa Prodi – Akreditasi Internasional)

No	Kode	Mata Kuliah	Sks	Prasarat		Metode Pembelajaran
				Kode	Mata Kuliah	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

Selanjutnya setiap Program Studi merumuskan hasil review dan revisi Kurikulum MBKM yang akan menjadi aturan untuk dapat diimplementasikan secara penuh mulai semester Genap 2021/2022.

5. KESIMPULAN

Dari hasil workshop review kurikulum Program Studi S1 dalam rangka mempersiapkan infrastruktur akademik implementasi program MBKM di lingkungan Universitas Tarumanagara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Workshop Review/Penyusunan Kurikulum diperlukan untuk mempersiapkan implementasi MBKM secara penuh
- 2) Struktur Kurikulum secara umum tidak berubah, hanya metode pembelajaran dan lokasi Pembelajaran yang bervariasi
- 3) Untar telah memfasilitasi hak merdeka belajar dari mahasiswa maksimum 3 semester di luar Prodi
- 4) MBKM dilaksanakan mulai semester V (pertukaran pelajar antar Prodi internal Universitas), selanjutnya semester VI dan VII (8 kegiatan MBKM di luar Prodi di luar kampus)

REFERENSI

- Adams, N. E. (2015). Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives. *Journal of the Medical Library Association*, 103(3). <https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.3.010>
- Choppin, J., Roth McDuffie, A., Drake, C., & Davis, J. (2018). Curriculum ergonomics: Conceptualizing the interactions between curriculum design and use. *International Journal of Educational Research*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.09.015>
- Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kementrian Pendidikan Nasional. (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Jackson, D., Fleming, J., & Rowe, A. (2019). Enabling the Transfer of Skills and Knowledge across Classroom and Work Contexts. *Vocations and Learning*, 12(3). <https://doi.org/10.1007/s12186-019-09224-1>
- Mendikbud. (2020). Permendikbud No. 3 Tahun 2020. *Mendikbud*.
- Rhode Islnd Department Of Eduction. (2021). Curriculum Definition.